



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Dpk

الرَّحِيمَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

sebagai **Pemohon III**;

sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I - Pemohon IV selanjutnya disebut juga sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (NAMA) telah melaksanakan pernikahan dengan NAMA pada tanggal 17 April 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/231/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 27 April 1976;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I (NAMA) dengan NAMA tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Maret 1977, umur 43 tahun;
- 2.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1978, umur 42 tahun;
- 2.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1985, umur 35 tahun;
3. Bahwa kemudian istri Pemohon I (NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-21092020-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 21 September 2020;
4. Bahwa sebelum Pewaris (NAMA) meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit pada tanggal 28 Februari 1994, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 473.3/030/35.20.II.2009/94. yang dikeluarkan oleh Desa ALAMAT, tertanggal 09 Maret 2010;
5. Bahwa dengan demikian Pewaris (NAMA) meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
 - 5.1 NAMA (selaku suami dari Almarhumah NAMA);
 - 5.2 NAMA ANAK (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 5.3 NAMA ANAK (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 5.4 NAMA ANAK (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 5.5 NAMA (selaku ibu kandung dari Almarhumah NAMA);
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah, selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa (Almarhumah)NAMAbeserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan(Almarhumah) NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi dana tabungan pada salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari(Almarhumah) NAMA sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris adalah:
 - 2.1. NAMA(selaku suami dari Almarhumah NAMA);
 - 2.2. NAMA ANAK (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 2.3. NAMA ANAK (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 2.4. NAMA ANAK (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 2.5. NAMA (selaku ibu kandung dari Almarhumah NAMA);Adalah ahli waris yang sah dari NAMA ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan di persidangan Para Pemohon memberikan penjelasan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Almarhumah) NAMA mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa di antara keluarga (Almarhumah) NAMA tidak ada sengketa berkenaan dengan harta peninggalan (Almarhumah) NAMA ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276050108540005 tanggal 27 Juli 2012 atas nama NAMA , Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 14710952003770001 tanggal 04 Februari 2019 atas nama NAMA ANAK, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276055205780006 tanggal 28 Juli 2012 atas nama NAMA ANAK, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276055103850004 tanggal 25 Juli 2012 atas nama NAMA ANAK (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/231/1976 tanggal 27 April 1976 atas nama NAMA dan NAMA , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 855/JT/1977 tanggal 14 Maret 1977 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2652/A/P/JT/1983 tanggal 03 November 1983 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1076/XXII/1985 tanggal 03 April 1985 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten DT. II Bogor (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-21092020-0018 tanggal 21 September 2020 atas nama NAMA , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/030/35.20.17 tanggal 01 Maret 1994 atas nama NAMA , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT (bukti P.7);

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 03 November 2020 (bukti P.8);
9. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 129-00-9110179-6 atas nama S. Lanjarwati, yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri KCP JKT Cimanggis (bukti P.9);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
 - Bahwa istri Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada bulan September 2020 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan (Almarhumah) Lanjarwati tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ayah kandung dari (Almarhumah) NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Kaminem masih hidup dan telah berumur 90 tahun;
 - Bahwa (Almarhumah) NAMA mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yang masih hidup;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA berupa tabungan di Bank Mandiri;
2. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa istri Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada bulan September 2020 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan (Almarhumah) NAMA tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dari (Almarhumah) NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama NAMA masih hidup dan telah berumur 90 tahun;
- Bahwa (Almarhumah) NAMA mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA berupa tabungan di Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

- Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA , yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat permohonannya, Para Pemohon tidak menjadikan ibu kandung dari (Almarhumah) NAMA , yang masih hidup bernama NAMA , sebagai pihak dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak mengakibatkan surat permohonan Para Pemohon cacat formil karena kurang pihak. Oleh karena pihak ibu kandung tersebut walaupun tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, tetapi Para Pemohon tetap menyebutkan ibu kandung tersebut sebagai ahli waris dari (Almarhumah) NAMA , baik dalam posita dan petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa kartu tanda penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohonyang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I telah menikah dengan istri Pemohon I yang bernama NAMA pada tanggal 17 April 1976. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Pemohon I dengan NAMA sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik berupa kutipan akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak kandung dari Pemohon I dan istrinya yang bernama NAMA . Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa (Almarhumah) NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020. Bukti tersebut, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa ayah kandung dari (Almarhumah) NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1994. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta sepihak berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan sebagian ahli waris dari (Almarhumah) NAMA . Bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi buku tabungan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa semasa hidupnya (Almarhumah) NAMA mempunyai tabungan di Bank Mandiri, yang belum bisa dicairkan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang keduanya merupakan pihak keluarga dan tetangga Para Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari (Almarhumah) NAMA , yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020. Semasa hidupnya (Almarhumah) NAMA telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Bahwa ayah kandung dari (Almarhumah) NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia sebelumnya, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Kaminem masih hidup. Bahwa selain itu

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah) NAMA mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yang masih hidup. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA, di antaranya berupa tabungan di Bank, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMApada tanggal 17 April 1976 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari (Almarhumah) NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1994;
- Bahwa ibu kandung dari (Almarhumah) NAMA yang bernama NAMA masih hidup;
- Bahwa (Almarhumah) NAMA mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA, di antaranya berupa tabungan di Bank;

Halaman9 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (Almarhumah) NAMA, yaitu seorang suami, 3 (tiga) orang anak perempuan kandung dan seorang ibu kandung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan ahli waris berupa 8 (delapan) orang saudara kandung dari (Almarhumah) NAMA, yang masih hidup, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan saudara kandung dari pewaris menjadi terhijab (terdinding/terhalang) dengan adanya anak kandung dari pewaris, tanpa membedakan anak laki-laki atau anak perempuan, *in casu* pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang anak perempuan kandung. Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan penafsiran Sahabat Nabi Saw. yang bernama Ibnu Abbas tentang kata *walad* dalam Alquran surat An-Nisa ayat 176, yang mencakup anak laki-laki atau anak perempuan. Pendapat tersebut telah dijadikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu di antaranya Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA, yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020, yaitu seorang suami, 3 (tiga) orang anak perempuan kandung, dan ibu kandung, yang selengkapnyanya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA, di antaranya berupa tabungan di Bank Mandiri. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim melakukan penyempunaan terhadap petitum permohonan Para

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020, yaitu:
 - 2.1 NAMA(suami);
 - 2.2 NAMA ANAK (anak perempuan kandung);
 - 2.3 NAMA ANAK (anak perempuan kandung);
 - 2.4 NAMA ANAK (anak perempuan kandung);
 - 2.5 NAMA (ibu kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ali Rahman Parry, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarif Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 499.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)